

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- KESATU : Menunjuk Pengelola Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Soppeng.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 10
TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG
MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NAMA-NAMA PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Andi Bustamin	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2.	Fitriana Aras	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengelola Barang Milik Negara
3.	Ekayanti	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Operator Barang Milik Negara
4.	Martang	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Tim Verifikasi Barang Milik Negara
5.	Marsadi	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Tim Pengawasan Barang Milik Negara
6.	Hendra	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Tim Inventarisasi Barang Milik Negara
7.	Wahyu	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Tim Inventarisasi Barang Milik Negara
8.	Iwan	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Tim Dokumentasi dan Arsip Barang Milik Negara
9.	Suharni	Staf Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Tim Pemeliharaan Barang Milik Negara

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Murtina